

**IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH DI
KABUPATEN SIAK BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN BELANJA HIBAH DAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH**

Oleh: Hurul Aini

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H., M.H

Alamat: Jalan Amal Hamzah No. 04 Pattimura, Pekanbaru

Email /Telepon : hurulaini.0607@gmail.com / 082283030252

ABSTRACT

As a developing country, Indonesia is a country that has the fourth largest population in the world. With this large population, Indonesia must be more careful in the distribution of grants and social assistance so that there are no errors in the distribution in accordance with Riau Governor Regulation Number 35 of 2017 concerning Guidelines for Grants and Social Assistance Expenditures Sourced from Regional Revenue and Expenditure Budgets.

This type of research can be classified as sociological juridical, namely a research approach related to the legal aspects of the subject matter to be discussed, with the reality on the ground. This research was conducted at the Social Service of Siak Regency, while the sample population was all parties related to the problem under study. Sources of data used are primary data and secondary data, data collection techniques in this study is by observation, questionnaires, interviews and literature review.

In the results of the research problem there are three main things that can be concluded. First, the implementation of the distribution of grant funds in Siak Regency is classified as safe. The second implementation of the distribution of grant funds in Siak Regency is in accordance with Riau Governor Regulation No. 35 of 2017. The three administrative law enforcement efforts are to focus on recovering state or regional losses, in the case of determining the payment of replacement money in the form of money.

Keywords : Implementation – Distribution – Bequest – Social Assistance

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyaluran dana hibah dan dana bantuan sosial di Kabupaten Siak pada saat ini sudah cukup berjalan dengan baik dan lancar. Walaupun, untuk penerimanya dana hibah dan bantuan sosial dikurang dari tahun sebelumnya karena menyesuaikan dengan anggaran yang ada saat ini. Pada kasus penyaluran dana hibah dan dana bantuan sosial di Kabupaten Siak saat ini jika tidak diteliti mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan pada penyaluran dana hibah dan dana bantuan sosial selanjutnya yang tidak dipungkiri akan terjadi lagi kemungkinan-kemungkinan penyelewengan penyaluran dan hibah dan dan bantuan sosial di Kabupaten Siak.

Pengelolaan keuangan negara yang semula hanya dipandang bersifat komplementer terhadap kebijakan birokrasi publik, sekarang dibangun sebagai sistem birokrasi spesifik yang perlu secara jelas diatur dalam regulasi khusus. Logika yang mendasari kebijakan regulasi tersebut adalah bahwa persoalan keuangan dan perbendaharaan negara tidak boleh lagi dilihat hanya sebagai pendukung kebijakan publik, tetapi harus diletakkan sebagai penentu kebijakan publik. Kekacauan dalam pengelolaan keuangan negara sebagai dampak biasanya regulasi, memiliki *multiplier effect* terhadap stabilitas makro ekonomi di Indonesia.¹

Dalam sistem administrasi pemerintahan terdapat dua pihak yang saling berurusan, yaitu pegawai negeri dan masyarakat. Namun ada perbedaan diantara kedua belah pihak, jika pegawai negeri mempunyai otoritas dan wewenang secara hukum untuk pengendalian dan pemberian sanksi, sedangkan masyarakat tidak memiliki wewenang. Philipus M. Hadjon mendeskripsikan bahwa seharusnya ada keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan berbentuk partisipasi, namun di Indonesia, meski ada istilah konsultasi publik untuk

ranah legislasi, namun dalam praktik belum dilaksanakan dengan baik.²

Faktor keuangan merupakan faktor yang paling dominan dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan suatu daerah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata, kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan "*self supporting*" dalam bidang keuangan. kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.³

Faktanya tidak dapat dipungkiri bahwa penyelenggaraan Negara dan pemerintahan pasti akan membutuhkan dana, yang tidak sedikit. Untuk itu maka diaturlah tata cara dan proses penerimaan uang dan pengeluarannya untuk kepentingan jalannya negara dan pemerintahan. Salah satu ketentuan yang mengatur mengenai masalah pengelolaan keuangan negara ini adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23.⁴ Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, setiap tahunnya Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, untuk kemudian dibahas bersama dan selanjutnya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, sebagai pedoman

¹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, 2013, hlm. 32.

² Nunuk Nuswardani, *Analisis Perkara Penyimpangan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan oleh Pemerintah Daerah*, Jurnal Hukum, Vol. 9. No. 2, Desember 2014, hlm. 3.

³ Halim Abdul, *Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2001, hlm. 88.

⁴ Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

penyelenggaraan pemerintahan dalam sektor finansial.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (1), (3), dan (4) yang berbunyi : “(1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (3) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. (4) APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.”⁵

Dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Siak pada masa pemerintahan bupati Syamsuar dari tahun 2014 sampai dengan 2019 dikabarkan telah terjadinya penyimpangan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial,⁶ namun nyatanya pada tahun 2017 tidak ada penyimpangan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Siak. Penyaluran dana hibah di Kabupaten Siak pada tahun 2017 sudah berjalan dengan semestinya, dana bantuan sosial yang dianggarkan dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) diberikan untuk lanjut usia dan disabilitas berat. Penerima dana bantuan sosial dan hibah hanya masyarakat yang terdata di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang bertanggung jawab dalam pemberian dana hibah dan bantuan sosial ialah : Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Data, Kepala Seksi Data, dan Operator Data di Dinas Sosial Kabupaten Siak.⁷

⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (1), (3), dan (4) tentang Keuangan Negara.

⁶ <https://www.goriau.com/berita/baca/kejati-riau-segera-tetapkan-tersangka-dalam-perkara-dugaan-korupsi-dana-hibah-bansos-di-siak.html>, diakses, 28 Desember 2020.

⁷ Wawancara dengan Ibu Irma Suriani, S.Sos, M.Si, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, hari Senin, 13 Desember 2021, bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Siak.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 46 ayat (2) yang berbunyi : “Perangkat Daerah/Unit Kerja berkenaan memberitahukan kepada calon penerima bantuan sosial tentang anggaran belanja bantuan sosial yang akan diberikansesuai Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD”^{8,10}

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Pasal 11 ayat (3) yang berbunyi : “Hibah berupa barang dan jasa sebagaimana dimaksud dala Pasal10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa , obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.”^{9,11}

⁸ Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 46 ayat (2).

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Pasal 11 ayat (3).

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Darussalim, Kepala bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Siak, hari Senin, 15 Februari 2021, bertempat di Kantor Bupati Siak.

Kebijakan publik menjadi pilar penting dalam penyelenggaraan negara. Menjadi tonggak keberhasilan dalam program-program pemerintahan untuk pembangunan dan pengembangan dalam suatu negara. Kebijakan publik merupakan penentu dari kesuksesan negara dalam rangka menciptakan ketentraman, kesejahteraan, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.¹²Salah satu tuntutan dan keluhan yang sering terdengar dari masyarakat yang berhubungan dengan aparatur pemerintah adalah karena urusan yang berbelit-belit akibat informasi yang kaku, juga karena perilaku oknum aparatur yang memberikan pelayanan kepada masyarakat kadangkala kurang komunikatif dan kurang bersahabat. Kenyataan ini memerlukan kepedulian dari aparatur pemerintah, sehingga masyarakat perlu mendapatkan pelayanan prima. Keprimaan dalam pemberian pelayanan pada gilirannya akan mendapatkan pengakuan atas kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sebagai pelanggan.¹³

Berdasarkan yang penulis ketahui, telah ada penelitian skripsi yang membahas tentang “Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya”, kasus ini membahas mengenai proses pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan, koordinasi antara pelaksana program harus dilaksanakan. Penelitian tersebut membahas secara umum tentang dana hibah dan sosial pada tahun 2014 dan "Pengawasan Tim

¹² Hayat, S.A.P., *Kebijakan Publik evaluasi revormasi formulasi*, Malang, Jatim, 2018 hlm.25.

¹³ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.10-11.

Pengendali Kecamatan Dalam Pelaksanaan Penggunaan Dana Hibah Khusus Oleh Masyarakat Desa/Kelurahan Di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Tahun 2012”, kasus ini membahas mengenai perencanaan sampai pada tahap pembinaan dan pengawasan, pengelolaan ruangan desa. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih bersifat khusus mengenai penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Siak. Berdasarkan ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein* dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “**Implementasi Penyaluran Dana Bantuan Sosial dan Hibah di Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Penyaluran Dana Hibah di Kabupaten Siak pada tahun 2017?
2. Bagaimana kelemahan dan faktor penghambat Penyaluran Dana Bantuan Sosial dan Hibah di Kabupaten Siak menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah?
3. Bagaimana upaya penegakan hukum administrasi dalam Penyaluran Dana Bantuan Sosial dan Hibah di Kabupaten Siak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Agar diketahuinya implementasi Penyaluran Dana Hibah di Kabupaten Siak pada masa tahun 2017.

- b. Agar diketahuinya kelemahan dan faktor penghambat Penyaluran Dana Bantuan Sosial dan Hibah di Kabupaten Siak menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- c. Agar diketahuinya upaya penegakan hukum administrasi dalam Penyaluran Dana Bantuan Sosial dan Hibah di Kabupaten Siak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik.
- c. Kegunaan bagi instansi terkait.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Kesejahteraan

Teori yang sejalan dengan dasar Negara Indonesia dan menegaskan bahwa Negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Penggagas teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), Prof. Mr. R. Kranenburg, mengungkapkan “Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan menyejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.”¹⁴

2. Teori Kewenangan

Teori kewenangan pertamakali dicetuskan oleh Max Weber yang kemudian

dikembangkan kembali oleh Robert J. Akerlof yang menyebutkan bahwa kewenangan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu kewenangan tradisional, kewenangan legal-rasional dan kewenangan kharismatik.¹⁵ Hukum Tata Negara mendefinisikan kewenangan (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang tertentu dalam pemerintahan.¹⁶ Menurut SF. Marbun, wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.¹⁷ Disisi lain Prajudi Atmosudirdjo, berpendapat bahwa wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan adalah bahwa kewenangan (*authority*) adalah kekuasaan formal, yakni kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif atau kekuasaan eksekutif (*administratif*).¹⁸

Secara teori terdapat tiga cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yakni atribusi, delegasi, dan mandat, namun disisi lain ada yang berpendapat, bahwa dalam kepustakaan hukum administrasi ada dua cara utama untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yakni atribusi dan delegasi, sedangkan mandat ditempatkan secara tersendiri kecuali dikaitkan dengan gugatan

¹⁵ Robert J. Akerlof, *A Theory of Authority*, University of Warwick, Coventry City, 2012, hlm.17.

¹⁶ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, (selanjutnya disingkat S.F. Marbun I),2003, hlm. 123.

¹⁷ Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta,2015, hlm. 97

¹⁸ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan 6, Ghalia Indonesia, Jakarta,1983 hlm. 74

¹⁴ <http://www.suara.com>, diakses 18 November 2020.

Tata Usaha Negara, mandat disatukan karena penerima mandat tidak dapat digugat secara terpisah.¹⁹

E. Kerangka Konseptual

- a. Hibah adalah pemberian uang/jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.²⁰
- b. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.²¹
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.²²
- d. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris atau sosiologis sebagai penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat itu sendiri, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah di kota Siak yaitu Dinas Sosial Kabupaten Siak.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Siak dan masyarakat Kecamatan Siak.
- b. Sampel
 1. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Siak
 2. Masyarakat Kecamatan Siak.

¹⁹ Nomensen Sinamo, op.cit, hal. 104

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016

Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau Pasal 1.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden baik dari data sampel maupun informan dari penelitian. Adapun data yang diperoleh yaitu dari Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, dan masyarakat Kecamatan Siak.

b. Data Sekunder

Data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data.²³ Sumber data tersebut antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (1), (3), dan (4) tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1;
- d. Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari

anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 46 ayat (2);

- e. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau Pasal 1;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 1;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 perubahan kelima Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 6A ayat (1), (2), (3), dan (4);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Pasal 11 ayat (3);

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan

²³ V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian*, PT Pustaka Baru, Yogyakarta, 2014, hlm. 74.

penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat para pakar, buku, artikel, serta laporan artikel.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, internet, dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan menarik kesimpulan menggunakan metode secara deduktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Siak

Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 46 ayat (2) yang berbunyi : “Perangkat Daerah/Unit Kerja berkenaan memberitahukan kepada calon penerima bantuan sosial tentang anggaran belanja bantuan sosial yang akan diberikan sesuai Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD”²⁴

Pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2017 tentang

Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di atas sebelumnya telah mengalami perubahan dari Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sebelumnya Peraturan Gubernur Riau Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Secara umum Bantuan sosial (bansos) adalah merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bansos dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif.²⁵ Sedangkan hibah adalah pemberian uang/jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.²⁶

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan hibah dan bantuan sosial agar tercipta tertib administrasi,

²⁵ Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia*, Fokus Media, Bandung, 2012, hlm. 2-3.

²⁶ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sangat disayangkan jika dalam implementasinya tidak jalan sesuai pedoman. Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat tidak sendirian dan harus bersinergi dengan berbagai lembaga masyarakat yang ada. Baik yang baru terbentuk sebagai organisasi kemasyarakatan maupun telah lama di masyarakat sebagai kekuatan kearifan lokal. Lembaga – lembaga ini dapat berfungsi sbagai penggerak pembangunan di tingkat masyarakat, baik fisik maupun non fisik sebagai penyalur aspirasi masyarakat, ikatan spiritual kekeluargaan maupun mendorong secara aktif tumbuh dan berkembangnya kehidupan sosial budaya di masyarakat.²⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Pengalokasian APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) di Kabupaten Siak

Secara singkat alur penyusunan APBD adalah sebagai berikut: (1) Pemerintah daerah menyusun RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah); (2) Pemerintah daerah akan mengajukan RAPBD tersebut kepada DPRD untuk dirapatkan apakah RAPBD tersebut disetujui atau tidak; (3) Jika DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD, maka RAPBD akan disahkan menjadi APBD.²⁸

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber

dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1), dinyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. (2) Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. (3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. (4) Pemberian hibah harus memenuhi kriteria paling sedikit : a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan c. memenuhi persyaratan penerima hibah.²⁹

Pemerintah secara bertahap telah melaksanakan perubahan yang mendasar mengenai pengelolaan keuangan negara; hal ini ditandai dengan disahkannya tiga Undang-Undang di bidang keuangan negara (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).³⁰

Pengelolaan keuangan Negara mempunyai arti luas dan sempit, Pengelolaan keuangan Negara dalam arti luas adalah manajemen keuangan negara. Dalam arti sempit, pengelolaan keuangan negara adalah administrasi keuangan negara atau tata

²⁷ Nyoman Omy Angreni dan I Nyoman Subanda, *Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Buleleng*, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), Vol. 4. No.2, 2020, hlm. 2.

²⁸ [https://www.studiobelajar.com/apbn-apbd/APBDatauAnggarapnPendapataNBelanja_PerwakilanRakyatDaerah\(DPRD\)](https://www.studiobelajar.com/apbn-apbd/APBDatauAnggarapnPendapataNBelanja_PerwakilanRakyatDaerah(DPRD)), diakses, 25 Maret 2021.

²⁹ Yusran Lapananda, *Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 10-11.

³⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 118.

usaha keuangan negara. Tujuan pengelolaan keuangan negara secara umum adalah agar daya tahan dan daya saing perekonomian nasional semakin dapat ditingkatkan dengan baik dalam kegiatan ekonomi yang semakin bersifat global, sehingga kualitas kehidupan masyarakat Indonesia dapat meningkat sesuai dengan yang diharapkan.³¹

Jebakan yang paling mendasar dan harus dihindari adalah pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan. Dengan pengertian bahwa di dalam struktur APBD harus ada lebih dulu alokasi anggaran yang direncanakan, kemudian bisa menganggarkan bantuan sosial yang tidak direncanakan, dengan ketentuan bahwa pagu atau besaran anggaran bantuan sosial yang tidak direncanakan tidak melebihi pagu atau besaran anggaran yang direncanakan. Anggaran bantuan sosial baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan masih dalam bingkai risiko sosial dan tidak boleh untuk membiayai kegiatan-kegiatan antara lain kegiatan keagamaan, pendidikan, olahraga, seni dan budaya, sosial, dan acara-acara lainnya yang tidak dalam bingkai risiko sosial, apalagi untuk membiayai perjalanan dinas perorangan atau kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan untuk mengikuti rapat-rapat, musyawarah atau dengan sebutan lainnya.³²

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Siak

Kabupaten Siak merupakan salah satu

kabupaten yang ada di provinsi Riau, terbentuk pada tahun 1999 menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999.³³ Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16' 30" – 00 20' 49" Lintang Selatan dan 100 54' 21" 102° 10' 59" Bujur Timur. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (*growth triangle*), Indonesia- Malaysia- Singapura.

B. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Siak

Dinas Sosial Kabupaten Siak sebagai lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak Kabupaten Siak serta berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Siak. Dinas Sosial Kabupaten Siak dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 3 (tiga) Bidang terdiri dari 7 (tujuh) Seksi termasuk didalamnya Jabatan Fungsional. Selain itu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibantu oleh Tenaga Pekerja Sosial antara lain : TKSK, Pendamping PKH, Satuan Bakti Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, Tagana, dan lain-lain.³⁴

³³ <https://web.siakkab.go.id/sejarah-siak/>, diakses, tanggal, 14 April 2021.

³⁴ http://repository.uin-suska.ac.id/12298/9/9_BAB_IV_2018187ADN.pdf, diakses, tanggal, 14 April 2021.

³¹ *Ibid.* hlm.120.

³² Yusran Lapananda, *Op.cit*, hlm. 16.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Implementasi Penyaluran Dana Hibah di Kabupaten Siak pada masa tahun 2014 sampai dengan 2019

Belanja hibah merupakan salah satu alat untuk mempresentasikan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka pelayanan publik sesuai dengan kewenangan yang ada. Didasarkan pada konsepsi bahwa implementasi kebijakan tidak semuanya harus dilakukan dengan pengeluaran dalam bentuk uang namun dapat dilakukan melalui penyediaan infrastruktur yang dapat mengurangi resiko sosial atau pengurangan angka kemiskinan.³⁵

Penerapan implementasi dari Pasal 46 ayat (2) Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2017 sendiri sudah tergolong baik. Hal ini di karenakan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial langsung dikirimkan melalui rekening kepada penerima bantuan tanpa ada pajak penerima. Meski ada yang menerima setiap tahunnya tetap dilakukan verifikasi dan validasi guna mengetahui masih layak atau tidaknya untuk diberi bantuan sosial, seperti di Kecamatan Siak.

³⁵ Putu Gede Arya Sumerthayasa, "Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Provinsi Bali", *Seminar Nasional Hukum Universitas Udaya*, 29 Maret 2016, hlm.3.

Hal ini menjadi sebuah kesimpulan bahwa kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penyaluran dana hibah dan bantuan sosial pada tahun 2017 sampai dengan 2019 di Kabupaten Siak dirasa sudah cukup berjalan dengan baik.³⁶

B. Kelemahan dan Faktor Penghambat Penyaluran Dana Bantuan Sosial dan Hibah menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Pelaksanaan Penyaluran Dana Hibah di Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terdapat beberapa tahapan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan, dan evaluasi. Maka dari itu dengan adanya aturan ini membuat pelaksanaan penyaluran dana hibah telah berjalan dengan semestinya. Saat ini masyarakat kurang mampu yang menerima bantuan hibah dan bantuan sosial akan tetap menerima bantuan jika masih terdata pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan tetap dilakukannya verifikasi dan validasi data. Dengan demikian, pedoman tahapan pemberian dana hibah menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sudah berjalan dengan semestinya.

³⁶ Wawancara dengan Ibu Irma Suriani, S.Sos., M.Si, *Op.*

Dalam Pelaksanaan Penyaluran Dana Hibah jika dilaksanakan dengan sesuai koridornya, maka tidak akan terjadinya penyelewengan penyaluran dana hibah dan seluruh masyarakat yang membutuhkan akan menerima bantuan hibah tanpa terjadi masyarakat yang menerima setiap tahunnya dengan uzur yang tidak jelas. Maka dari itu harus adanya pengawasan agar diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

C. Upaya Penegakan Hukum Administrasi dalam Penyaluran Dana Bantuan Sosial dan Hibah di Kabupaten Siak

Setiap pengelolaan keuangan haruslah dilakukan sesuai aturan yang benar, dan untuk menjamin hal tersebut diperlukan mekanisme pemeriksaan yang disebut *nancial audit*. Dalam rangka pengelolaan keuangan Negara, pemeriksaan semacam itu memerlukan lembaga Negara yang tersendiri, yang dalam

dalam bekerja bersifat otonom atau independen. Independensinya tersebut sangat penting, karena dalam menjalankan tugasnya, pejabat pemeriksa tidak boleh diintervensi oleh kepentingan pihak yang diperiksa atau pihak lain yang mempunyai kepentingan langsung ataupun tidak langsung, sehingga mempengaruhi objektivitas pemeriksaan.³⁷

Apabila ada kesalahan administrasi tidak dapat secara serta-merta dinyatakan sebagai mal-administrasi karena harus ditinjau dulu tingkat kesalahan administrasinya. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI (UU ORI) menyatakan bahwa unsur-unsur mal-administrasi adalah:³⁸

1. Perilaku atau perbuatan melawan hukum;
2. Melampaui wewenang;
3. Menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan, termasuk perseorangan yang membantu pemerintah memberikan pelayanan publik;
4. Yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau imateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Mengenai penegakan hukum dalam ranah hukum administrasi negara menitik-beratkan pada pemulihan kerugian Negara atau Daerah. Hal ini harus dilaksanakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 63 ayat

³⁷ *Ibid.* hlm. 138.

³⁸ Nunuk Nuswardani, *Op.cit.*, hlm. 1.

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pimpinan Instansi (Menteri/Kepala Badan/Ketua Lembaga/Gubernur/Walikota/Bupati) perlu memerintahkan TPKN/D (Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah) untuk melaksanakan penelitian dan verifikasi atas laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan yang berkedudukan sebagai informasi kerugian Negara atau Daerah.³⁹

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Penyaluran Dana Bantuan Sosial dan Hibah di Kabupaten Siak pada tahun 2017 Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2017 tergolong aman, karena di lapangan menunjukkan bahwa penyaluran dana hibah dan bantuan sosial pada tahun 2017 belum ada kendala yang terjadi.
2. Faktor penghambat dan kelemahan Penyaluran Dana Bantuan Sosial dan Hibah ada pada proses pengawasan dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Siak tahun 2017. Keterbatasan pengawasan menyebabkan kurang tertatanya penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Siak.
3. Upaya penegakan hukum dalam ranah hukum administrasi Negara yang dapat dilakukan jika terjadi Penyaluran Dana Bantuan Sosial dan Hibah di Kabupaten Siak tahun 2017 ialah menitik-beratkan pada pemulihan kerugian Negara atau Daerah,

dalam hal penetapan pembayaran uang pengganti dilakukan berupa uang bukan hukuman penjara, sesuai ketentuan dalam Pasal 42 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara, dengan cara disetorkan ke kas Negara atau Daerah.

B. Saran

1. Dinas Sosial Kabupaten Siak diharapkan lebih tegas terhadap pihak ketiga dalam pemberian bantuan dana bantuan sosial dan hibah. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadi penyelewengan dalam penyaluran dana bantuan sosial dan hibah di Kabupaten Siak.
2. Perlu dilakukannya ketegasan dan kejelasan setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan, serta bukti tertulis setiap pemasukan dan pengeluaran kas keuangan daerah. Hal ini dikarenakan, agar lebih tertata setiap pemasukan dan pengeluaran yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian Sutedi, 2017, *Hukum*

³⁹ *Ibid.* hlm. 12.

- Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Asshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Halim Abdul, 2001, *Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Hayat, S.A.P., 2018, *Kebijakan Publik evaluasi revormasi formulasi*, Malang, Jatim.
- Marwan Mas, 2018, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Rajawali Pers, Depok.
- Nomensen Sinamo, 2015, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Prajudi Atmosudirdjo, 1983, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan 6, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Robert J. Akerlof, 2012, *A Theory of Authority*, University of Warwick, Coventry City.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op. Cit.
- Sri Lestari Rahayu, 2012, *Bantuan Sosial di Indonesia*, Fokus Media, Bandung.
- Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sujarweni, Wiratna V., 2014, *Metodologi Penelitian*, PT Pustaka Baru, Yogyakarta.
- W. Riawan Tjandra, 2013, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo.
- Yusran Lapananda, 2013, *Peralihan Hibah dan Bantuan Sosial*, Gorontalo.
- Yusran Lapananda, 2018, *Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Jurnal/Kamus/Skripsi**
- Abdul Qosyim, 2014, “Pengawasan Tim Pengendali Kecamatan Dalam Pelaksanaan Penggunaan Dana Hibah Khusus Oleh Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Tahun 2012”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol. I, No. 2, Oktober.
- Nunuk Nuswardani, 2014, Analisis Perkarra Penyimpangan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan oleh Pemerintah Daerah, *Jurnal Hukum*, Vol. 9. No. 2, Desember.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.
- Putu Gede Arya Sumerthayasa, 2016, “Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Provinsi Bali”, *Seminar Nasional Universitas Udaya*, Maret.
- Arnita Wardani, “Pelayanan Administrasi Pemerintah Pada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Propinsi Riau”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2013.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (1), (3), dan (4) tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1.
Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 46 ayat (2);
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau Pasal 1;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 1 angka 14;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 1 angka 15;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 1;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 perubahan kelima Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 6A ayat (1), (2), (3), dan (4);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Pasal 11 ayat (3)1.

D. Website

<http://riaulink.com/news/detail/16012/tiga-petinggi-golkar-riau-diperiksa-di-kejari-siak>, diakses, 25 Oktober 2020.

file:///C:/Users/user/Downloads/hukum_administrasi_negara.pdf.
Diakses, 25 Oktober 2020.

<http://www.suara.com>, diakses 18 November 2020.

<https://www.goriau.com/berita/baca/kejati-riau-segera-tetapkan-tersangka-dalam-perkara-dugaan-korupsi-dana-hibah-bansos-di-siak.html>, diakses, 28 Desember 2020.

E. Wawancara

Wawancara dengan Ibu Irma Suriani, S.Sos., M.Si, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Siak, hari Senin, 13 Desember 2021, bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Siak.